



DINAS KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULELENG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2017 - 2022

*Jl. Veteran No. 23 Singaraja, Telp. 0362-3303668
Email: disbudbuleleng@gmail.com*

KATA PENGANTAR

“Om Swastyastu”

Dengan menghaturkan puji pengastuti angayu bagia kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, kami telah dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.

Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng khususnya di bidang kebudayaan Tahun 2017-2022 yang berkaitan erat dengan mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sehingga tercipta suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel khususnya di bidang kebudayaan.

Dalam pengelolaan pemerintahan, Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng akan menjadi pedoman dan sebagai pegangan oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kebudayaan .

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng ini.

Sekian dan terima kasih.

“Om Shanti Shanti Shanti Om”

Singaraja, 14 FEB 2018

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Buleleng



Drs. I Putu Tastra Wijaya, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. LatarBelakang	3
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN	10
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng	16
2.3. Kinerja Pelayanan	19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN	21
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	21
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22
3.3. Telaahan Terhadap Renstra Dinas Kebudayaan Prov. Bali	23
3.4. Telaahan Terhadap RTRW dan Kajian KLHS Kab.Buleleng	23
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	24
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	25
4.1. Tujuan dan Sasaran	25
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	26
5.1 Strategi dan Kebijakan	26
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	27
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja	27
6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	28
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KEBUDAYAAN	29
7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	29
BAB VIII PENUTUP	30
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng adalah merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022, yang secara lebih khusus memuat tentang kebudayaan sekaligus berfungsi sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan bidang kebudayaan .

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng merupakan Sistem Pemerintahan mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan tersebut mengharuskan pemerintah mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Government) sehingga dituntut terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang demokratis, desentralistik dapat berjalan dengan baik, perlu adanya Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagai tolok ukur penilaian pertanggung jawaban kinerja pemerintah dalam kurun waktu tahun 2017-2022. Dinas Kebudayaan yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas pokok melakukan urusan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang *Kebudayaan* diwajibkan menyusun Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022. Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2017 - 2022.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa perlu adanya dokumen perencanaan daerah sebagai acuan setiap perangkat daerah dalam bentuk rencana strategis (Renstra) sebagai tolok ukur penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng merupakan rencana dalam kurun waktu tahun 2017-2022 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng serta berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Buleleng dan bersifat indikatif. Renstra akan menjadi tolok ukur penilaian pertanggung-jawaban Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng pada setiap akhir tahun anggaran.

Buleleng sebagai salah satu subsistem dari sistem nasional atau global, tidak dapat lepas dari pengaruh-pengaruh eksternal, yang tidak sepenuhnya dapat dikontrol. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembangunan di Kabupaten


Buleleng termasuk Bidang Kebudayaan di masa depan, faktor-faktor global, sebagai faktor eksternal, harus mendapat perhatian serius, disamping faktor-faktor internal itu sendiri. Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2022 disusun berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal pemerintah, yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dari segala aspek.

Secara garis besar Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng mencakup visi, misi kepala daerah serta strategi pencapaian visi maka ditetapkan program prioritas dengan kegiatan sesuai dengan kewenangan kabupaten, namun tetap diperlukan adanya dukungan semua pihak (pemerintah, swasta dan masyarakat).

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dan bagian tak terpisahkan dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng berkedudukan sebagai dokumen perencanaan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Buleleng, yang mengakomodasi kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten, aspirasi masyarakat, swasta dan instansi/lembaga terkait.

Gambar 1.1

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD




Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng bersinergi dengan Renstra Provinsi Bali dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditunjukkan dengan penentuan isu strategis serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target indikator serta isu strategis sehingga penanganan ditingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

Melihat konteks serta dinamika permasalahan yang ada saat ini dan dimasa mendatang, diharapkan Renstra Dinas Kebudayaan (2017-2022) dapat memberikan solusi yang jelas dan terarah. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan perlu memahami potensi yang dimiliki serta melihat peluang dan tantangan kedepan, khususnya dalam mengantisipasi dinamika pembangunan dan permasalahan pada tingkat lokal. Dengan demikian, arah kebijakan dapat

memberikan gambaran program dan strategi yang dapat diimplementasikan secara optimal sebagai solusi dalam pembangunan bidang kebudayaan.

Gambar 1.2
Bagan Penyusunan Renstra SKPD



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016, tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 dimaksudkan sebagai upaya untuk :

- Menjabarkan Tujuan dan Sasaran dalam program/kegiatan SKPD ke dalam rencana program/kegiatan periode 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif;
- Menjabarkan kebijakan program/kegiatan jangka panjang SKPD;
- Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan program/kegiatan baik ditingkat pusat maupun di daerah, serta aspirasi masyarakat.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah :

- Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, serta menyediakan acuan resmi dalam penyusunan Renja SKPD sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program/kegiatan tahunan;
- Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar ruang, antar waktu, antar fungsi SKPD maupun antara Pusat dan Daerah;
- Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

- Memudahkan seluruh jajaran SKPD untuk memahami dalam menentukan program/kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator-indikator;
- Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Renja SKPD, merumuskan tujuan dan sasaran SKPD dan sasaran yang akan dicapai serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk program/kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama periode RPJMD berkenaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan susunan adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra, Sistematika Penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan

Merupakan diskripsi atau penjelasan yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Kebudayaan

Memuat isu-isu Strategis dan Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan ke depan berdasarkan Identifikasi

Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan, serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Memuat rumusan pernyataan terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Memuat rumusan pernyataan terhadap Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat mengenai Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Dinas Kebudayaan

Memuat mengenai Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII Penutup

Pada bagian ini menjelaskan kembali mengenai kedudukan Renstra dalam proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta kaidah-kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022

LAMPIRAN

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng merupakan instansi pelaksana dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan bertanggung jawab kepada Bupati Buleleng melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tanggal, 30 Nopember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok :



Untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang kebudayaan yang berhubungan dengan :

- a. Bidang Adat dan Tradisi
- b. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya
- c. Bidang Kesenian

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan
4. Pelaksanaan administrasi dinas kebudayaan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buleleng dan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah. Secara organisasi / struktural Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng masuk dalam kategori tipe B, dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahi :
 - a) Sub. Bagian Perencanaan
 - b) Sub. Bagian Keuangan dan Umum
3. Bidang Adat dan Tradisi membawahi :
 - a) Seksi Adat
 - b) Seksi Subak
 - c) Seksi Pelestarian dan Pembinaan Tradisi
4. Bidang Kesenian membawahi :
 - a) Seksi Kesenian Tradisional
 - b) Seksi Kesenian Modern
 - c) Seksi Pengembangan, Pelestarian dan Pertunjukan
5. Bidang Sejarah dan Cagar Budaya membawahi :
 - a) Seksi Sejarah, Purbakala dan Permuseuman
 - b) Seksi Cagar Budaya
 - c) Seksi Promosi Budaya

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gedung Kertya
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun uraian dari masing – masing kelompok tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Dinas Kebudayaan, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Merumuskan kebijaksanaan strategis, peningkatan pembangunan karakter dan pekerti Bangsa, Pelestarian dan pengaktualisasi adat, tradisi, pengembangan masyarakat adat, pengembangan pelestarian kesenian;

- e. Mengkoordinasikan, melaksanakan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan adat, tradisi, seni, museum dan cagar budaya yang berlandaskan nilai luhur serta penerapan nilai-nilai budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- f. Melaksanakan peningkatan apresiasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang adat, tradisi, seni, museum dan cagar budaya dalam rangka mempertahankan eksistensi bangsa yang menyangkut kualitas hidup dan jati diri;
- g. Melaksanakan peta kebudayaan dengan unsur-unsur budaya, kesenian, bahasa, upacara adat, tradisi, seni, museum, cagar budaya, kuliner, pakaian adat, arsitektur tradisional, permainan tradisional, kearifan lokal, serta peralatan hidup;
- h. Merumuskan melaksanakan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Dinas Kebudayaan dan UPT;
- i. Merumuskan, melaksanakan pengelolaan dan mempertanggungjawabkan keuangan Dinas Kebudayaan;
- j. Merumuskan kebijakan pengelolaan barang milik pemerintah di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- k. Mengkoordinir, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan;
- l. Merumuskan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- m. Merumuskan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- n. Mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan system pengawasan internal (SPIP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- o. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- p. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- q. Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- r. Menevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan serta ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas Kebudayaan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan dilingkungan Dinas Kebudayaan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran Dinas Kebudayaan dan UPT;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Kebudayaan;
- h. Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- i. Mengkoordinasikan pembinaan kepegawaian organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Kebudayaan dan UPT;
- j. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi Dinas Kebudayaan;
- k. Mengkoordinasikan dan pelaksanaan kerja sama di bidang Kebudayaan;
- l. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang Kebudayaan;
- m. Mengkoordinasikan pengelolaan tata usaha barang milik daerah di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- n. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- o. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kebudayaan;
- p. Mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- q. Mengkoordinasikan penyusunan Standard Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- r. Mengkoordinasikan penyusunan Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisa Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas Kebudayaan;
- s. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3. BIDANG ADAT DAN TRADISI

Bidang Adat Dan Tradisi, mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Adat dan Tradisi berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Melakukan usaha-usaha penelitian, perencanaan, pembinaan, koordinasi serta pengawasan atas kegiatan di Bidang Adat dan Tradisi, Subak, serta Pembinaan dan Pelestarian Tradisi;
- e. Melaksanakan dan menyebarluaskan pedoman dan petunjuk mengenai cara penyelenggaraan kegiatan pembinaan adat dan tradisi;
- f. Melaksanakan bimbingan, penilaian dan pelaksanaan pengendalian terhadap adat dan tradisi, subak, serta pembinaan dan pelestarian tradisi;
- g. Melaksanakan inventarisasi lembaga yang bergerak di bidang pembinaan adat dan tradisi untuk pemberdayaan, pengembangan dan pelestarian adat dan tradisi;
- h. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan, pengembangan, lembaga adat dan peradatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugasnya pada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4. BIDANG KESENIAN

Bidang Kesenian, mempunyai tugas dan fungsi :


- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Kesenian, berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan Kesenian Tradisional, Kesenian Modern dan Strategi Pelestarian, Pengembangan Data Pertunjukkan Kesenian;\
- e. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

5. BIDANG SEJARAH DAN CAGAR BUDAYA

Bidang Sejarah dan Cagar Budaya, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Sejarah dan Cagar Budaya, berdasarkan data dan program Dinas Kebudayaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penggalian, pengembangan dan pelestarian kesejarahan purbakala permuseuman dan arkeologi;
- e. Mefasilitasi pelaksanaan pemantauan, mengevaluasi dan menilai kegiatan pembinaan, penggalian dan pengembangan kesejarahan purbakala, permuseuman dan arkeologi;
- f. Mefasiillitasi dan melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan peningkatan kerja sama dengan badan–badan/organisasi kesejarahaan, purbakala, permuseuman, arkeologi;
- g. Mefasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemetaan geografis Sejarah, Kepurbakalaan di Kabupaten Buleleng;
- h. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan penggalian, pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya;
- i. Mefasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksaannya pemantauan, evaluasi dan penilaian kegiatan pembinaan, penggalian dan pengembangan Cagar Budaya;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan pemeliharaan dan meningkatkan kerja sama dengan badan– badan/ organisasi Cagar Budaya;
- k. Mefasilitasi dan mengkoordinasikan pembuatan Database informasi dan Pemetaan geografis Data Cagar Budaya yang tersebar di Kabupaten Buleleng;
- l. Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan Promosi Budaya (Produk Budaya) dan melaksanakan Pameran-Pameran Budaya sebagai ajang Promosi Budaya;
- m. Memelihara dan meningkatkan kerja sama dengan badan – badan/organisasi yang berkaitan dengan promosi budaya;
- n. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan.
- o. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng



2.2. Sumber Daya Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kebudayaan di Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun.

1. Dinas Kebudayaan

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sebanyak 45 orang dan Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 90 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi dan teknis yang tersebar pada Sekretariat yang meliputi Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum dan Keuangan; Bidang Adat dan Tradisi; Bidang Kesenian; Bidang Sejarah dan Cagar Budaya serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gedong Kertya, dengan rincian menurut jenis kelamin, jenjang pendidikan dan golongan ruang sebagai berikut :

1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2.2.1
Daftar PNS Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

No.	Pangkat/Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Juru Muda (I/a)	-	-	-
2	Juru (I/c)	-	2	2
3	Juru Tk. I (I/d)	-	-	-
4	Pengatur Muda (II/a)	-	1	1
5	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	2	3
6	Pengatur (II/c)	14	2	16
7	Pengatur Tk. I (II/d)	-	-	-
8	Penata Muda (III/a)	-	-	-
9	Penata Muda Tk. I (III/b)	3	-	3
10	Penata (III/c)	4	-	4
11	Penata Tk. I (III/d)	4	4	8
12	Pembina (IV/a)	3	2	5
13	Pembina Tk. I (IV/b)	1	-	1
14	Pembina Utama Muda (IV/c)	2	-	2
TOTAL :		32	13	45

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017

1.2 Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng sampai dengan tahun 2017.

Tabel 2.2.2
Daftar Tenaga Kontrak Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

No	Status Kontrak	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Tenaga Kontrak Administrasi	32	42	74
2	Tenaga Kontrak Sopir	4	-	4
3	Tenaga Kontrak Tukang Kebun / cleaning sevice	5	4	9
4	Tenaga Kontrak Penjaga Kantor	3	-	3
TOTAL :		44	46	90

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tahun 2017

a. Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.2.3
Data Pegawai PNS Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jabatan/Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	

1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat	10	5	15
3	Bidang Adat dan Tradisi	4	3	7
4	Bidang Sejarah dan Cagar Budaya	4	2	6
5	Bidang Kesenian	6	1	7
6	UPTD Gedong Kirtya	7	2	9
Jumlah		32	13	45

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tahun 2017

Tabel 2.2.4
Data Pegawai Kontrak Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Bidang	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sekretariat	14	9	23
2	Bidang Adat dan Tradisi	7	11	18
3	Bidang Sejarah dan Cagar Budaya	7	6	13
4	Bidang Kesenian	6	7	13
5	UPTD Gedong Kirtya	12	11	23
Jumlah		46	44	90

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tahun 2017

b. Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 2.2.5
Data Pegawai PNS Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jabatan/Bidang	Pendidikan						Jumlah
		S1	S2	D3	SMA/SMK	SMP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-		2
2	Sekretariat	4	-	2	7	-		14
3	Bidang Adat dan Tradisi	3	2	-	2	-		7
4	Bidang Sejarah dan Cagar Budaya	2	1	1	2	-		6
5	Bidang Kesenian	3	1	1	2	-		9
6	UPTD Gedong Kirtya	1	-	-	7	1		9
Jumlah		13	5	4	20	1		45

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tahun 2017

Tabel 2.2.6
Data Pegawai Kontrak Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jabatan/Bidang	Pendidikan							Jumlah
		S1	S2	D3	D1	SMA /SMK	SMP	SD	
1	Sekretariat	8	-	2	3	11	1	-	25
2	Bidang Adat dan Tradisi	4	-	1	1	12	-	-	18
3	Bidang Sejarah dan Cagar Budaya	5	-	1	1	6	-	-	13
4	Bidang Kesenian	4	-	-	-	8	-	-	12
5	UPTD Gedong Kirtya	8	-	2	-	10	1	1	22
Jumlah		29	-	6	5	47	2	1	90

Sumber : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng tahun 2017

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan

Kondisi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan :

1. Gedong Kertya
- Kondisi saat ini sebagian ruangan di pergunakan untuk operasional kantor, sehingga pelayanan kurang maksimal.
2. Gedung Sasana Budaya
- Kondisi untuk saat ini, gedung sudah representatif akan tetapi penataan belum maksimal
3. Gedung Kesenian
- Kondisi untuk saat ini, gedung sudah representataif akan tetapi penataan taman dan pengelolaan belum maksimal
4. Gedung Kantor
- Kondisi untuk saat ini, gedung kantor belum representataif sehingga menghambat pelayanan

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng memperoleh dukungan anggaran yang bersumber dari APBD. Besarnya anggaran dan capaian kinerja keuangan serta pencapaian kinerja pelayanan dinas selama 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada **tabel 2.3.1 (terlampir)**

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng selama 5 (lima) tahun sebelumnya dapat dilihat pada **tabel 2.3.2 (terlampir)**

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng melakukan analisis faktor lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan tantangan :

2.4.1. Faktor Lingkungan Internal

1. Kekuatan
 - a. Gedung Kertya
 - b. Museum Buleleng
 - c. Gedung Sasana Budaya dan Gedung Kesenian Gde Manik
 - d. Sarana dan prasarana yang memadai
 - e. Adanya komitmen pimpinan
 - f. Gedung kantor
2. Kelemahan
 - a. Gedung Kantor yang belum representatif
 - b. Sarana dan prasarana yang belum memadai
 - c. Kurangnya Sumber daya manusia Aparatur yang berkualitas
 - d. Museum Buleleng masih dikelola oleh Yayasan
 - e. Lingkungan di Gedung Sasana Budaya dan Gedung Kesenian Gde Manik yang kurang asri

2.4.2. Faktor Lingkungan Eksternal

1. Peluang
 - a. Berkembangnya pariwisata budaya
 - b. Potensi seni dan budaya yang beragam memberikan banyak pilihan untuk wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Buleleng.
 - c. Terbukanya ruang atraksi seni dan budaya
 - d. Tingginya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan seni dan Budaya.
 - e. Adanya lembaga formal (Listibya, Widya Sabha, PHDI, Majelis Madya dan Alit)
 - f. Adat istiadat dan Budaya
2. Ancaman
 - a. Berkurangnya lahan subak akibat alih fungsi lahan.
 - b. Banyaknya pengaruh nilai-nilai budaya asing.
 - c. Kesenian sakral tradisional sering di komersilkan
 - d. Kurangnya pemahaman terhadap warisan budaya

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan

Dalam kehidupan masyarakat Bali pada umumnya, sistem kemasyarakatan yang terbentuk guna memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok terakomodasi dalam dua lembaga kemasyarakatan yaitu lembaga yang menangani masalah kedinasan dan lembaga adat yang mengatur tentang keadatan dan tradisi yang berlaku di desa-desa.

Di Bali dikenal dengan adanya sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan dua pengertian. Pertama, sistem pemerintahan desa pakraman atau desa adat, dan kedua sistem pemerintahan desa dinas yaitu desa sebagai satu kesatuan wilayah secara struktural berada di bawah kecamatan dalam sistem pemerintahan RI yang berfungsi dalam kehidupan formal.

Desa Pakraman atau desa adat di Kabupaten Buleleng mempunyai identitas, eksistensi, peranan dan kewajiban-kewajiban yang dibangun atas dasar konsep *Tri Hita Karana* yaitu unsur *Parhyangan* (keterikatan terhadap tempat pemujaan yang sama), unsur *Pawongan* (keterikatan antar sesama warga atau krama adat khususnya yang beragama Hindu), dan unsur *Palemahan* (keterikatan terhadap wilayah teritorial).

Adat istiadat dan pola kebiasaan yang menjadi tradisi dan berlaku di desa-desa di Kabupaten Buleleng pada umumnya hampir sama. Masyarakat mempunyai nilai budaya, sistem norma dan kebiasaan yang dihormati dan disepakati oleh setiap warga, baik yang tertulis berupa awig-awig ataupun ketentuan yang tidak tertulis (pararem) sesuai desa kalapatra dan desa mawacara. Adat - istiadat yang berlaku terkait erat dengan agama yang dianut oleh masyarakat setempat dan diwarisi secara turun temurun.

Bagi masyarakat Hindu di Kabupaten Buleleng, agama dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang harmoni sebagai landasan dalam kehidupan masyarakat Bali. Aturan-aturan atau konsepsi-konsepsi yang mengatur kegiatan manusia dalam kaitannya dengan interaksi manusia dengan lingkungan alam pada masyarakat yang telah dilaksanakan secara mentradisi.

Sejalan dengan berkembangnya industri pariwisata telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dan kehidupan dan kebudayaan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang semula berbasis budaya agraris telah bergeser atau berubah ke budaya industri dan jasa. Fenomena ini telah mempengaruhi gaya hidup dan kebudayaan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam budaya agraris kehidupan masyarakat di Kabupaten Buleleng lebih dekat dengan alam karena mereka merasa ketergantungan dengan alam sehingga nilai-nilai Tri Hita Karana lebih menjadi acuan. Sedangkan budaya industri dan jasa sebagai representasi dari era globalisasi ini. Pengaruh globalisasi menyebabkan masyarakat Buleleng cenderung memenuhi hasrat material yang berlebihan sehingga uang menjadi tujuan utama. Neoliberalisme yang berorientasi kepada pasar dan mementingkan keuntungan atau profit kini mencekoki pola pikir masyarakat. Alih fungsi lahan pertanian yang diperuntukkan sebagai fasilitas penunjang kegiatan pariwisata dan perumahan tampaknya tidak dapat dihindari lagi karena berubahnya orientasi dalam kehidupan sekarang ini.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2017 – 2022

a. Visi

Visi Pembangunan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut : **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"**

Visi itu bermakna sebagai berikut:

1. **Mandiri** mengandung makna : Kemampuan Pemerintah Daerah bersama masyarakat Buleleng mengelola pembangunan daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. **Sejahtera** mengandung makna : Terpenuhinya hak dasar masyarakat untuk kehidupan yang berkualitas.
3. **Berdaya Sainq** mengandung makna : Kemampuan daerah dalam mengatasi tantangan dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan komparatif dan kompetitif untuk peningkatan nilai tambah daerah.
4. **Berlandaskan Tri Hita Karana** mengandung makna : Berlandaskan hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan alam dan isinya, dan manusia dengan manusia.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi, misi berfungsi sebagai pemersatu gerak langkah dan misi tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya. Adapun misi pembangunan Kabupaten Buleleng untuk periode 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Pembangunan Ekonomi untuk Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif;
2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis pada Produk Unggulan Daerah;

3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan Berintegritas;
4. Memantapkan Partisipasi Pemangku Kepentingan Dalam Pembangunan;
5. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Daerah untuk Pemenuhan Pelayanan Publik;
6. Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (*Sustainable Development*).

3.3. Telaahan Renstra Dinas Kebudayaan Propinsi Bali 2013 - 2018

Dalam Renstra Dinas Kebudayaan Propinsi Bali Tahun 2013 - 2018 bahwa, Visi Dinas Kebudayaan Propinsi Bali adalah “ *Terwujudnya Pelestarian dan Pemberdayaan Budaya Bali Menuju Bali Yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera* ”

Sedangkan Misi yang diemban meliputi :

1. Menggali, memelihara, melestarikan dan memaknai nilai-nilai peninggalan budaya dan sejarah kepahlawanan.
2. Melestarikan dan mengembangkan kesenian Bali metaksu, dinamis dan modern serta meberdayakan sekaa-sekaa kesenian, seniman dan budayawan serta mengawasi produksi dan peredaran perfilman.
3. Menggali, memelihara, melestarikan warisan budaya yang hidup di masyarakat, memberdayakan lembaga-lembaga tradisional Bali dalam suasana aman, damai dan mendokumentasikan serta mengembangkan naskah budaya Bali.

3.4 Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Buleleng terdiri atas :

1. Pemantapan fungsi wilayah sebagai pusat pengembangan Bali Bagian Utara;
2. Pengembangan sistem pelayanan pusat-pusat kegiatan yang proporsional dan sistem perdesaan yang terintegrasi dengan sistem perkotaan;
3. Pengembangan wilayah-wilayah berbasis agribisnis pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan agrowisata dan ekowisata;
4. Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis utama industri;
5. Pengembangan wilayah-wilayah yang berbasis pariwisata;
6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana prasarana wilayah yang terpadu dan merata;
7. Peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya;
8. Pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
9. Pendayagunaan potensi wilayah pesisir dan kelautan; dan
10. Pengembangan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek pertahanan dan keamanan negara.

Telahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bidang kebudayaan tersaji dalam **Tabel 3.4.1 (terlampir)**.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Mengingat era globalisasi saat ini yang menyebabkan tidak ada batas antar Negara maka isu-isu strategis yang menjadi tantangan dalam pembangunan kebudayaan Kabupaten Buleleng selama lima tahun ke depan, antara lain :

1. Ada kecenderungan melemahnya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan adat dan budaya;
2. Belum ditetapkannya obyek cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Buleleng;
3. Terbatasnya ruang dan kesempatan seniman untuk menampilkan hasil karyanya;
4. Terbatasnya koleksi museum;

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG

Agenda kebijakan pembangunan dibidang Kebudayaan diarahkan Pengembangan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah, melalui menggali, mengidentifikasi dan mengembangkan potensi budaya daerah, serta dilestarikannya kebudayaan dan kesenian yang khas dan adiluhung.

4.1. Tujuan dan Sasaran

4.1.1 Tujuan

Kalau kita perhatikan dalam **Misi ke 6 (enam) RPJMD** Kabupaten Buleleng tujuan yang ingin dicapai adalah *“Terwujudnya pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan”* maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kebudayaan yang berhubungan dengan bidang adat dan tradisi, bidang sejarah dan cagar budaya serta bidang kesenian, maka tujuan yang ingin dicapai adalah : ***“Meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah”*** melalui :

1. Lestarnya dan dapat diberdayakannya lembaga-lembaga tradisional daerah;
2. Digali, dipelihara, nilai-nilai warisan budaya yang hidup di masyarakat;
3. Lestarnya dan berkembangnya kesenian tradisional dan modern;

4.1.2 Sasaran

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana uraian tersebut diatas, maka sasaran yang ingin di capai adalah : ***“Meningkatkan apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal”*** melalui :

1. Terjaganya kelestarian lembaga lembaga adat di masyarakat;
2. Tumbuh dan berkembangnya warisan budaya baik benda maupun tak benda;
3. Berkembangnya sanggar-sanggar seni yang siap untuk dipentaskan;

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Kebijakan

5.1.1 Strategi

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, telah ditetapkan beberapa strategi pembangunan di bidang kebudayaan sebagai upaya penanganan secara optimal yaitu : ***“Menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya daerah yang adiluhung”*** dengan cara :

1. Melestarikan dan memberdayakan lembaga-lembaga tradisional bali;
2. Penggalan, pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai peninggalan budaya, sejarah kepurbakalaan dan warisan budaya;
3. Meningkatkan penggalan, pelestarian, pengembangan dan frekwensi kegiatan seni dan budaya;

5.1.2 Arah Kebijakan

Dalam pencapaian keberhasilan perencanaan di bidang kebudayaan yang berkualitas, proporsional, partisipatif dan berwawasan global, maka ditetapkan arah kebijakan yaitu : ***“Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal”*** melalui :

1. Peningkatan peran fungsi lembaga-lembaga tradisional;
2. Melestarikan kebudayaan daerah sesuai dengan jati dirinya;
3. Mendorong pemberdayaan kesenian daerah Bali;

Keterkaitan antara, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 tersaji pada **Tabel 5.1 (terlampir)**

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Cara mencapai tujuan dari penetapan tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan pembangunan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - e. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - g. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - l. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - m. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - n. Rapat-Rapat kordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur, dengan kegiatan :
 - a. Pembangunan gedung kantor
 - b. Pengadaan kendaraan dinas/oprasional
 - c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Mebeleur
 - e. Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana Prasarana Upacara
 - f. Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional
 - g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung/ lingkungan kantor
 - h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - i. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung/ Kantor
 - j. Pendataan dan Inventarisasi Aset Barang Milik Daerah
3. Program peningkatan Displin Aparatur, dengan kegiatan :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 - c. Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5. Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan Anggaran SKPD
6. Program Pengembangan nilai budaya dengan kegiatan :
 - a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya
 - c. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
7. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan :
 - a. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
 - b. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
 - c. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
 - d. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
 - e. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program
 - f. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah
 - g. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam
 - h. Pengembangan data base sejarah sistem informasi purbakala
 - i. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
8. Program Pengelolaan Keragaman Budaya dengan kegiatan :
 - a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
 - b. Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan
 - c. Perkembangan keragaman budaya daerah
 - d. Penyelenggaraan Festival budaya daerah

6.2 Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah maka program-program dan kegiatan disusun berdasarkan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 tahun dari tahun 2017-2022, sebagaimana **Tabel 6.1 (terlampir)**

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KEBUDAYAAN

7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Untuk mencapai tujuan dan sasaran misi serta kebijakan, disusun program-program prioritas pembangunan beserta indikator kinerja diharapkan dapat tercapai pada akhir 2022.

Program-program prioritas pembangunan disajikan secara rinci dan berkesinambungan dari Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana tersaji pada **Tabel 7.1 (terlampir)**.

BAB VIII

PENUTUP

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017 – 2022, maka akan menjadi tugas dan kewajiban semua pejabat dan staf dilingkungan Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng untuk dapat mewujudkan tujuan maupun sasaran yang ditetapkan tentunya melalui program-program yang dirancang baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam kebijakan, program maupun dalam berbagai kegiatan perlu mendapat kajian yang cermat setiap tahunnya, sehingga nantinya tidak ada program serta kegiatan yang dilaksanakan dilapangan di luar dari materi maupun substansi yang tersurat maupun tersirat dalam Renstra ini.

Mengingat sangat kompleks serta cukup berat tugas-tugas dimaksud maka dengan aktualisasi diri (Personal Mastery), proses pembelajaran (Learning Organisation), mempunyai karakter pribadi yang baik (Mental Model), dapat membagi visi dengan pejabat, staf maupun yang terkait (Share Vision), serta dengan memakai cara berpikir yang relevan (System Thinking), niscaya tugas kebersamaan ini akan dapat diselesaikan dengan baik dan berhasil.

Demikian harapan kami semoga Dokumen Rencana Strategis ini dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja bagi semua pejabat maupun staf Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng untuk kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2022. Akhirnya, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan maupun kekeliruan dalam penyusunan Renstra ini, maka dengan lapang dada kami senantiasa menerima saran dan kritik serta perbaikan sehingga rencana dimaksud akan semakin sempurna, mengingat Renstra ini sangat jauh dari sempurna, termasuk isu-isu di masyarakat khususnya di bidang kebudayaan semakin kompleks dan semakin meluas.

Terima kasih.

LAMPIRAN

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng
Tahun 2012 s/d 2016

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah penyelenggaraan pagelaran seni	3 jenis pagelaran	3 jenis pagelaran	-	24	46	73	47	44	24	46	73	47	44	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Jumlah Desa Pakraman, sekaa teruna, subak, subak abian yang mendapatkan pembinaan	-	9	-	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Jumlah kunjungan pada museum dan perpustakaan	-	2,000	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,239	3,142	2,508	3,409	3,405	161.95	157.10	125.40	170.45	170.25
4	Jumlah seniman yang mendapatkan penghargaan	-	5	-	-	-	-	3	5	-	-	-	3	5	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kab. Buleleng
Tahun 2012 s/d 2016

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Jumlah penyelenggaraan pagelaran seni	997,760,000	2,294,350,000	2,022,532,600	2,911,830,000	3,617,700,000	992,718,500	2,212,445,600	2,018,035,600	2,903,051,744	3,585,927,417	99.49	96.43	99.78	99.70	99.12	1.08	1.09
Jumlah Desa Pakraman, sekaa teruna, subak, subak abian yang mendapatkan pembinaan	401,900,000	704,962,500	733,065,300	840,000,000	983,500,000	401,888,000	703,087,500	733,065,250	838,988,000	979,155,850	100.00	99.73	100.00	99.88	99.56	1.12	1.12
Jumlah kunjungan pada museum dan perpustakaan	267,972,000	366,794,000	4,408,679,200	470,600,000	438,000,000	257,143,600	360,613,200	4,372,660,183	469,447,800	408,740,040	95.96	98.31	99.18	99.76	93.32	1.05	1.05
Jumlah seniman yang mendapatkan penghargaan	-	-	-	1,603,114,000	1,906,800,000	-	-	-	1,596,149,223	1,888,755,650	-	-	-	99.57	99.05	1.84	1.85

Tabel 3.4.1
Data Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bidang Kebudayaan

NO	KECAMATAN	SUBAK SAWAH	SUBAK ABIAN	SEKAA TERUNA/I	DESA PAKRAMAN	SUKA DUKA	DADIA
1	GEROKGAK	12	21	19	14	59	76
2	SERIRIT	41	16	34	25	80	88
3	BUSUNGBIU	20	25	21	16	8	13
4	BANJAR	33	21	44	17	95	112
5	SUKASADA	66	15	23	21	93	111
6	BULELENG	57	7	26	21	98	189
7	SAWAN	63	9	21	18	40	174
8	KUBUTAMBAHAN	12	59	27	22	11	54
9	TEJAKULA	2	36	16	15	52	75
JUMLAH		306	209	231	169	536	892

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal (2017)	Target Kinerja Tujuan /Sasaran Pada Tahun ke-					Kondisi Akhir (2022)
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7		8	9
1	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah	Meningkatkan apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Persentase lembaga adat yang di bina/dievaluasi dan dilestarikan	26.63%	31.96%	37.29%	42.62%	47.95%	53.28%	53.28%
			Persentase cagar budaya (situs dan bangunan) yang dilestarikan	9.02%	18.04%	27.68%	37.44%	47.45%	57.58%	57.58%
			Jumlah sekaa/sanggar/kelompok seni yang di bina	78	159	260	361	462	563	563

Tabel 5.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri, Sejahtera, Dan Berdaya Saing Berlandaskan Tri Hita Karana	Mewujudkan Pembangunan Buleleng yang Berbudaya dan Berkelanjutan (Sustainable Development)	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah	Meningkatkan apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Menggali, melestarikan dan mengembangkan budaya daerah yang adiluhung	Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2017)	Target				Kondisi Akhir (2022)
					2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4		5	6	7		9
Terwujudnya pembangunan Buleleng yang berbudaya dan berkelanjutan	Indeks budaya lokal	Meningkatnya apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	% Lembaga adat yang dibina dan dilestarikan	26.63%	31.96%	37.29%	42.62%	47.95%	53.28%
			% Cagar budaya (Situs dan Bangunan) yang dilestarikan	9.02%	18.04%	27.68%	37.44%	47.45%	57.58%

TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
TAHUN 2017 - 2022

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD	Bidang Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan seni dan budaya daerah	Meningkatkan apresiasi nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatkan jasa pelayanan administrasi perkantoran	1.02.16	KEBUDAYAAN				10,914,760,270.00		12,405,776,631.56		13,324,083,104.25		14,327,908,804.76		15,412,224,005.74		66,384,752,816.31			
			1.02.16.01	DINAS KEBUDAYAAN				10,914,760,270.00		12,405,776,631.56		13,324,083,104.25		14,327,908,804.76		15,412,224,005.74		66,384,752,816.31			
			1.02.16.1.02.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	1,705,000,000.00	100%	1,937,912,389.61	100%	2,081,361,490.31	100%	2,238,169,590.33	100%	2,407,550,994.29	100%	10,369,994,464.53	Sekretariat		
			1.02.16.1.02.16.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang ditindaklanjuti	6200 Lembar	6800 Lembar	87,000,000.00	6800 Lembar	95,700,000.00	6800 Lembar	105,270,000.00	6800 Lembar	115,797,000.00	6800 Lembar	127,376,700.00	6800 Lembar	531,143,700.00			
			1.02.16.1.02.16.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bukti pembayaran telpon,air dan listrik	60 Rekening	60 Rekening	114,000,000.00	60 Rekening	125,400,000.00	60 Rekening	137,940,000.00	60 Rekening	151,734,000.00	60 Rekening	166,907,400.00	60 Rekening	695,981,400.00			
			1.02.16.1.02.16.01.01.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jangka waktu operasional kendaraan roda empat untuk kadis dan sekretaris	12 Bulan	12 Bulan	194,000,000.00	12 Bulan	213,400,000.00	12 Bulan	234,740,000.00	12 Bulan	258,214,000.00	12 Bulan	284,035,400.00	12 Bulan	1,184,389,400.00			
			1.02.16.1.02.16.01.01.006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	37 Unit	37 Unit	20,000,000.00	37 Unit	22,000,000.00	37 Unit	24,200,000.00	37 Unit	26,620,000.00	37 Unit	29,282,000.00	37 Unit	122,102,000.00			
			1.02.16.1.02.16.01.01.007	Penyediaan Jasa Administrasi	Jumlah Jangka waktu pelayanan administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	460,000,000.00	12 Bulan	505,999,999.61	12 Bulan	556,600,000.31	12 Bulan	612,260,000.33	12 Bulan	673,486,000.29	12 Bulan	2,808,346,000.53			
			1.02.16.1.02.16.01.01.008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jangka waktu pelayanan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	90,000,000.00	12 Bulan	99,000,000.00	12 Bulan	108,900,000.00	12 Bulan	119,790,000.00	12 Bulan	131,769,000.00	12 Bulan	549,459,000.00			
			1.02.16.1.02.16.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah barang alat tulis kantor	5000 Item	6.531 item	50,000,000.00	6.531 item	55,000,000.00	6.531 item	60,500,000.00	6.531 item	66,550,000.00	6.531 item	73,205,000.00	6.531 item	305,255,000.00			
			1.02.16.1.02.16.01.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	400 Item	408 Item	13,000,000.00	408 Item	14,300,000.00	408 Item	15,730,000.00	408 Item	17,303,000.00	408 Item	19,033,300.00	408 Item	79,366,300.00			
			1.02.16.1.02.16.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik	7 Jenis	7 jenis	16,000,000.00	7 jenis	17,600,000.00	7 jenis	19,360,000.00	7 jenis	21,296,000.00	7 jenis	23,425,600.00	7 jenis	97,681,600.00			
			1.02.16.1.02.16.01.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	69 Unit	32 unit	400,000,000.00	32 unit	440,000,000.00	32 unit	484,000,000.00	32 unit	501,214,590.00	32 unit	496,900,494.00	32 unit	2,322,115,084.00			
			1.02.16.1.02.16.01.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat-alat rumah tangga	3 Unit	3 Unit	15,000,000.00	3 Unit	16,500,000.00	3 Unit	18,150,000.00	3 Unit	19,965,000.00	3 Unit	21,961,500.00	3 Unit	91,576,500.00			
			1.02.16.1.02.16.01.01.015	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7 Jenis	7 jenis	12,000,000.00	7 jenis	13,200,000.00	7 jenis	14,520,000.00	7 jenis	15,972,000.00	7 jenis	17,569,200.00	7 jenis	73,261,200.00			
			1.02.16.1.02.16.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jangka waktu penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	12 bulan	45,000,000.00	12 bulan	49,500,000.00	12 bulan	54,450,000.00	12 bulan	59,895,000.00	12 bulan	65,884,500.00	12 bulan	274,729,500.00			
			1.02.16.1.02.16.01.01.018	Rapat-Rapat kordinasi dan Konsultasi ke luar daerah/dalam Daerah	Jumlah jangka waktu pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 Dokumen	12 Dokumen	189,000,000.00	12 Dokumen	270,312,390.00	12 Dokumen	247,001,490.00	12 Dokumen	251,559,000.00	12 Dokumen	276,714,900.00	12 Dokumen	1,234,587,780.00			
		Meningkatkan sarana dan prasarana kerja aparatur	1.02.16.1.02.16.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	680,000,000.00	100%	772,891,744.83	100%	830,103,115.97	100%	892,642,416.83	100%	960,196,290.51	100%	4,135,833,568.14			
			1.02.16.1.02.16.01.02.003	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor yang representatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			1.02.16.1.02.16.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas roda dua	6 unit	8 Unit	150,000,000.00	8 Unit	165,000,000.00	8 Unit	181,500,000.00	8 Unit	199,650,000.00	8 Unit	219,615,000.00	8 Unit	915,765,000.00			
			1.02.16.1.02.16.01.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai	1 Paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			1.02.16.1.02.16.01.02.010	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur	155 Buah	50 Buah	150,000,000.00	50 Buah	165,000,000.00	50 Buah	181,500,000.00	50 Buah	187,212,417.00	50 Buah	184,223,291.00	50 Buah	867,935,708.00			
			1.02.16.1.02.16.01.02.012	Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Upacara	Jumlah pelaksanaan upacara keagamaan	305 Kali	308 Kali	125,000,000.00	308 Kali	137,500,000.00	308 Kali	151,250,000.00	308 Kali	166,375,000.00	308 Kali	183,012,500.00	308 Kali	763,137,500.00			
			1.02.16.1.02.16.01.02.019	Penyelenggaraan Upacara/Hari Besar Nasional	Jumlah sarana dan prasarana hari-hari besar	12 Buah	16 Buah	10,000,000.00	16 Buah	11,000,000.00	16 Buah	12,100,000.00	16 Buah	13,310,000.00	16 Buah	14,641,000.00	16 Buah	61,051,000.00			
			1.02.16.1.02.16.01.02.022	Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung/ lingkungan kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 Paket	1 Paket	50,000,000.00	1 Paket	55,000,000.00	1 Paket	60,500,000.00	1 Paket	66,550,000.00	1 Paket	73,205,000.00	1 Paket	305,255,000.00			
			1.02.16.1.02.16.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	10 Unit	8 Unit	128,610,000.00	8 Unit	166,362,745.00	8 Unit	162,921,216.00	8 Unit	171,179,910.00	8 Unit	188,297,901.00	8 Unit	817,371,772.00			
			1.02.16.1.02.16.01.02.028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung/ Kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	11 Unit	24 Unit	20,000,000.00	24 Unit	22,000,000.00	24 Unit	24,200,000.00	24 Unit	26,620,000.00	24 Unit	29,282,000.00	24 Unit	122,102,000.00			
			1.02.16.1.02.16.01.02.045	Pendataan dan inventarisasi Aset Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen data dan inventaris aset barang milik daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	46,390,000.00	12 Dokumen	51,028,999.83	12 Dokumen	56,131,899.97	12 Dokumen	61,745,089.83	12 Dokumen	67,919,598.51	12 Dokumen	283,215,588.14			
		Terwujudnya disiplin aparatur	1.02.16.1.02.16.01.03.	Program peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase disiplin aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah	100%	100%	94,325,000.00	100%	107,210,314.46	100%	115,146,288.84	100%	123,821,317.60	100%	133,191,933.97	100%	573,694,854.88			
			1.02.16.1.02.16.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian pegawai beserta kelengkapannya	-	-	-	50 Stell	12,000,000.00	50 Stell	13,200,000.00	50 Stell	14,520,000.00	50 Stell	15,972,000.00	50 Stell	55,692,000.00			
			1.02.16.1.02.16.01.03.005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	50 stell	54,325,000.00	50 stell	51,210,314.00	50 stell	53,546,289.00	50 stell	56,061,318.00	50 stell	58,655,933.00	50 stell	273,798,854.00			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.02.16.1.02.16.01.03.006	Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	Jumlah pelaksanaan pembinaan rohani dan budaya aparatur	1 Kali	1 Kali	40,000,000.00	1 Kali	44,000,000.46	1 Kali	48,399,999.84	1 Kali	53,239,999.60	1 Kali	58,564,000.97	1 Kali	244,204,000.88		
		Jumlah laporan yang tersusun	1.02.16.1.02.16.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan kinerja dan keuangan	100%	100%	190,000,000.00	100%	215,955,046.35	100%	231,940,576.52	100%	249,414,792.94	100%	268,290,140.00	100%	1,155,600,555.80		
			1.02.16.1.02.16.01.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun dan disampaikan tepat waktu	38 Laporan/Dokumen	37 Laporan	190,000,000.00	37 Laporan	215,955,046.35	37 Laporan	231,940,576.52	37 Laporan	249,414,792.94	37 Laporan	268,290,140.00	37 Laporan	1,155,600,555.80		
		Jumlah dokumen anggaran yang tersusun	1.02.16.1.02.16.01.07.	Program Perencanaan Anggaran SKPD	Persentase perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundangan	100%	100%	180,000,000.00	100%	204,588,991.28	100%	219,733,177.76	100%	236,287,698.57	100%	254,169,606.31	100%	1,094,779,473.92		
			1.02.16.1.02.16.01.07.001	Penyusunan Anggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	9 Dokumen	9 Dokumen	180,000,000.00	9 Dokumen	204,588,991.28	9 Dokumen	219,733,177.76	9 Dokumen	236,287,698.57	9 Dokumen	254,169,606.31	9 Dokumen	1,094,779,473.92		
		Jumlah pelaksanaan pameran	1.02.16.1.02.16.01.08.	Program Informasi pembangunan Daerah	Terselenggaranya Informasi Pembangunan Daerah	100%	100%	60,000,000.00	100%	68,196,330.43	100%	73,244,392.59	100%	78,762,566.19	100%	84,723,202.10	100%	364,926,491.31		
			1.02.16.1.02.16.01.08.001	Penyelenggaraan Pameran/Pawai pembangunan	Jumlah penyelenggaraan pameran/pawai pembangunan	1 Kali	1 Kali	60,000,000.00	1 Kali	68,196,330.43	1 Kali	73,244,392.59	1 Kali	78,762,566.19	1 Kali	84,723,202.10	1 Kali	364,926,491.31		
		Terjaganya lembaga-lembaga adat hidup di masyarakat	1.02.16.1.02.16.01.15.	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase lembaga adat yang dibina dan dilestarikan	21.10%	31,96%	1,720,000,000.00	37,29%	1,954,961,472.21	42,62%	2,099,672,587.46	47,95%	2,257,860,230.80	53,28%	2,428,731,793.66	53,28%	10,461,226,084.12	Bidang Adat dan Tradisi	
			1.02.16.1.02.16.01.15.001	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	- Jumlah Desa Pakraman yang dibina dan dilestarikan - Jumlah Sekaa Teruna yang dibina dan dilestarikan	9 Desa Pakraman, 9 Sekaa teruna, 9 Awig-awig Sekaa Teruna, 18 Hibah Barano. Fasilitas 628 Hibah	-18 Desa Pakraman - 18 Sekaa Teruna	770,000,000.00	-38 Desa Pakraman - 38 Sekaa Teruna	849,961,472.21	-38 Desa Pakraman - 38 Sekaa Teruna	1,008,072,587.46	-38 Desa Pakraman - 38 Sekaa Teruna	1,253,340,230.80	-37 Desa Pakraman - 37 Sekaa Teruna	1,269,999,999.66	169 Desa Pakraman - 169 Sekaa Teruna	5,151,374,290.12		
			1.02.16.1.02.16.01.15.004	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya	- Jumlah Subak yang dibina dan dilestarikan - Jumlah Subak Abian yang dibina dan dilestarikan	8 Subak, 9 Subak Abian 8 Awig-Awig Subak 9 Awig-Awig Subak Abian, 515 Hibah	- 18 Subak - 18 Subak Abian	580,000,000.00	- 72 Subak - 48 Subak Abian	698,000,000.00	- 72 Subak - 48 Subak Abian	712,600,000.00	- 72 Subak - 48 Subak Abian	755,120,000.00	- 73 Subak - 48 Subak Abian	710,840,000.00	- 307 Subak - 210 Subak Abian	3,456,560,000.00		
			1.02.16.1.02.16.01.15.005	Pemberian dukungan, pembinaan dan kerjasama	- Jumlah Sekaa Santi yang dibina - Jumlah Pelatihan Pemangku - Jumlah data pengesahan kelembagaan Adat - Sosialisasi Kasus Adat	9 Sekaa Santi , 1086 Lembaga Adat, 14 Lembaga Adat	- 9 Sekaa - 169 Orang - 628 Lembaga - 169 Orang	370,000,000.00	- 40 Sekaa - 169 Orang - 628 Lembaga - 169 Orang	407,000,000.00	- 40 Sekaa - 169 Orang - 628 Lembaga - 169 Orang	379,000,000.00	- 40 Sekaa - 169 Orang - 628 Lembaga - 169 Orang	249,400,000.00	- 40 Sekaa - 169 Orang - 628 Lembaga - 169 Orang	447,891,794.00	- 169 Sekaa - 845 Orang - 3140 Lembaga - 845 Orang	1,853,291,794.00		
		Tumbuh dan berkembangnya warisan budaya baik benda maupun tak benda	1.02.16.1.02.16.01.16.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	32,61%	18,04%	1,215,000,000.00	27,68%	1,380,975,691.13	37,44%	1,483,198,949.86	47,45%	1,594,941,965.36	57,58%	1,715,644,842.61	57,58%	7,389,761,448.96	Bidang Sejarah dan Cagar Budaya	
			1.02.16.1.02.16.01.16.003	Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan Kabupaten Buleleng	6 Orang	6 Orang	50,000,000.00	8 Obyek	192,000,000.00	12 Obyek	216,200,000.00	16 Obyek	230,320,000.00	20 Obyek	272,102,000.00	61 Obyek	960,622,000.00		
			1.02.16.1.02.16.01.16.004	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Jumlah orang yang mendapat sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah di kabupaten buleleng	9 Kecamatan	9 Kecamatan	50,000,000.00	- 9 Kecamatan, - 43 Orang	93,500,000.00	- 9 Kecamatan, - 43 Orang	102,850,000.00	- 9 Kecamatan, - 43 Orang	113,135,000.00	- 9 Kecamatan, - 43 Orang	124,448,500.00	- 9 Kecamatan, - 169 Orang	483,933,500.00		
			1.02.16.1.02.16.01.16.005	Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	-Jumlah orang yang mendapat pelatihan seni ukir khas buleleng,	10 Orang	50 Orang	75,000,000.00	20 Orang	132,500,000.00	20 Orang	189,798,950.00	20 Orang	199,825,000.00	20 Orang	209,807,000.00	150 Orang	806,930,950.00		
			1.02.16.1.02.16.01.16.006	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	- Jumlah promosi budaya yang diikuti baik nasional dan internasional - Diperolehnya penghargaan kota pusaka	3 kali promosi	- 9 Kec. - 4 Jenis, - 50 Buku	200,000,000.00	4 Kali, Tingkat nasional	376,225,691.00	2 Kali, Tingkat nasional	380,000,000.00	2 Kali, Tingkat nasional	407,576,965.00	2 Kali, Tingkat nasional	411,018,843.00	10 Kali, Tingkat nasional	1,774,821,499.00		
			1.02.16.1.02.16.01.16.010	Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah obyek dalam pengawasan dan monitoring serta evaluasi dalam pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya	12 Laporan	12 Laporan	170,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Laporan	170,000,000.00		
			1.02.16.1.02.16.01.16.011	Pendukungn pengelolaan museum dan taman budaya di daerah	- Jumlah kunjungan wisata ke Museum Soenda Ketjil, - Penambahan Koleksi Museum	- 1500 orang - 2 Paket	1500 Orang	200,000,000.00	- 1500 Orang, - 1 Obyek	220,000,000.00	- 1500 Orang, - 1 Obyek	229,500,000.00	- 1500 Orang, - 1 Obyek	253,700,000.00	- 1500 Orang, - 1 Obyek	292,820,000.00	- 1500 Orang, - 4 Obyek	1,196,020,000.00		
			1.02.16.1.02.16.01.16.012	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	- Jumlah Kunjungan - Jumlah Naskah Alih Aksara dan Alih Bahasa	4 Naskah	- 1500 Kunjungan, - 500 Lembar,	350,000,000.00	- 1500 Kunjungan, - 1175 Lembar,	273,250,000.13	- 1500 Kunjungan, - 1175 Lembar,	274,499,999.86	- 1500 Kunjungan, - 1175 Lembar,	277,250,000.36	- 1500 Kunjungan, - 1175 Lembar,	280,999,999.61	- 7500 Kunjungan, - 5200 Lembar,	1,455,999,999.96	UPT GEDONG KIRTYA	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
					- Display - Pengetikan Naskah - Restorasi - Digitalisasi		-80 Lembar, - 500 Lembar.		-80 Lembar, - 500 Lembar, - 899 Lembar, - 452 Lembar.		-80 Lembar, - 500 Lembar, - 899 Lembar, - 452 Lembar.		-80 Lembar, - 500 Lembar, - 899 Lembar, - 452 Lembar.		-80 Lembar, - 500 Lembar, - 900 Lembar, - 452 Lembar.		-400 Lembar, - 2500 Lembar, - 3597 Lembar, - 1808 Lembar.			
			1.02.16.1.02.16.01.16.013	Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala	- Penambahan Koleksi Jumlah obyek cagar budaya yang terdaftar di database	- 150 Cagar Budaya - 1 Paket	- 150 cagar budaya, - 1 Paket	85,000,000.00	- 169 Desa Pakraman, - 138 Situs, - 30 Bangunan	93,500,000.00	- 10 Judul/Cakep - 169 Desa Pakraman, - 138 Situs, - 30 Bangunan	90,350,000.00	- 15 Judul/Cakep - 169 Desa Pakraman, - 138 Situs, - 30 Bangunan	113,135,000.00	- 169 Desa Pakraman, - 414 Situs, - 90 Bangunan	124,448,500.00	- 50 Judul/Cakep - 169 Desa Pakraman, - 414 Situs, - 90 Bangunan	506,433,500.00	Bidang Sejarah dan Cagar Budaya	
			1.02.16.1.02.16.01.16.014	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah laporan masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan budaya yang terdapat di Kabupaten Buleleng	9 Kecamatan	9 Kecamatan	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9 Kecamatan	35,000,000.00		
		Terjaganya kelestarian kesenian seni budaya daerah dan berkembangnya sanggar-sanggar seni	1.02.16.1.02.16.01.17.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah kelompok seni yang dibina	78	159	5,070,435,270.00	260	5,763,084,651.28	361	6,189,682,524.94	462	6,656,008,226.15	563	7,159,725,202.28	563	30,838,935,874.64	Bidang Kesenian	
			1.02.16.1.02.16.01.17.001	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	- Jumlah Gelar Seni - Jumlah Pelatihan Sanggar Seni Kelompok Adat	45 Sekaa/Sanggar	- 40 Sanggar Seni/Kelompok Seni - 30 Sanggar Seni/Kelompok Seni	1,530,000,000.00	- 40 Sanggar Seni/Kelompok Seni - 30 Sanggar Seni/Kelompok Seni	1,683,000,000.00	- 40 Sanggar Seni/Kelompok Seni - 30 Sanggar Seni/Kelompok Seni	1,851,300,000.00	- 40 Sanggar Seni/Kelompok Seni - 30 Sanggar Seni/Kelompok Seni	2,036,430,000.00	- 40 Sanggar Seni/Kelompok Seni - 30 Sanggar Seni/Kelompok Seni	2,240,073,000.00	- 200 Sanggar Seni/Kelompok Seni - 150 Sanggar Seni/Kelompok Seni	9,340,803,000.00		
			1.02.16.1.02.16.01.17.002	Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan	- Jumlah Pendataan Kesenian Tradisional Kab. Buleleng	3 Kecamatan	-33 Sanggar Seni/Kelompok Seni	85,000,000.00	-33 Sanggar Seni/Kelompok Seni	93,500,000.00	-33 Sanggar Seni/Kelompok Seni	102,850,000.00	-33 Sanggar Seni/Kelompok Seni	113,135,000.00	-33 Sanggar Seni/Kelompok Seni	124,448,500.00	-169 Sanggar Seni/Kelompok Seni	518,933,500.00		
			1.02.16.1.02.16.01.17.008	Perkembangan keragaman budaya daerah	-Terlaksananya Keragaman Budy Daerah berupa Lomba Band Tingkat Remaja -Terlaksananya Keragaman Budaya Daerah berupa Lomba Teater Modern di 9 Kecamatan	10 Group	-12 Group -9 Group	350,000,000.00	-12 Group -9 Group	374,000,000.00	-12 Group -9 Group	404,700,000.00	-12 Group -9 Group	435,170,000.00	-12 Group -9 Group	460,170,000.00	-60 Group -45 Group	2,024,040,000.00		
			1.02.16.1.02.16.01.17.009	Penyelenggaraan Festival budaya daerah	- Jumlah sekaa/sanggar kesenian yang tampil dalam Pesta Kesenian Bali - Jumlah peserta yang berpartisipasi dalam Utsawa Merdangga - Jumlah seniman yang mendapatkan Penghargaan Seni Wijaya Kusuma - Jumlah sekaa/sanggar kesenian yang tampil dalam Buleleng Festival	- 23 Sekaa - 10 Sekaa - 1 Kali - 5 Orang	-25 sekaa/sanggar/kelompok seni, - - 10 sekaa/sanggar/kelompok seni -5 Orang/seniman -36 sekaa/sanggar/kelompok seni	3,105,435,270.00	-25 sekaa/sanggar/kelompok seni 10 sekaa/sanggar/kelompok seni -5 Orang/seniman -36 sekaa/sanggar/kelompok seni	3,612,584,651.28	-25 sekaa/sanggar/kelompok seni 10 sekaa/sanggar/kelompok seni -5 Orang/seniman -36 sekaa/sanggar/kelompok seni	3,830,832,524.94	-25 sekaa/sanggar/kelompok seni, - 10 sekaa/sanggar/kelompok seni -5 Orang/seniman -36 sekaa/sanggar/kelompok seni	4,071,273,226.15	-25 sekaa/sanggar/kelompok seni, - 10 sekaa/sanggar/kelompok seni -5 Orang/seniman -36 sekaa/sanggar/kelompok seni	4,335,033,702.28	-125 sekaa/sanggar/kelompok seni - 50 sekaa/sanggar/kelompok seni -25 Orang/seniman -180 sekaa/sanggar/kelompok seni	18,955,159,374.64		